

## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

Nomor

: 97/-075.3

Sifat

Hal

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum

Daerah Dharma Jaya

Jakarta, 21 Februari 2020

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

## Jakarta

Sehubungan telah ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut:
  - penyesuaian nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. peningkatan modal dasar yang sebelumnya Rp250.000.000.000,000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
  - c. pengembangan ruang lingkup kegiatan usaha.
- Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan target penyampaian di triwulan I Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Dewan, saya ucapkan terima kasih.



fnies Baswedan, Ph.D.

## Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta